



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
NOMOR : 0257/131013/RKT/SK/VI/2025**

**TENTANG**

**RELAKSASI PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2025 NON BEASISWA  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan keringanan beban ekonomi kepada mahasiswa angkatan 2025 non beasiswa akibat kondisi ekonomi keluarga yang terdampak situasi tertentu, perlu dilakukan kebijakan relaksasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);  
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Relaksasi Pembayaran UKT bagi Mahasiswa Angkatan 2025 Non Beasiswa.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;  
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;  
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Memperhatikan** : 1. Hasil rapat pimpinan Universitas Bina Bangsa Getsempena  
2. Usulan dan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Akademik serta Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan Kemahasiswaan.

**Memutuskan**

**Menetapkan** :

Pertama : Memberikan kebijakan **relaksasi pembayaran UKT** bagi mahasiswa angkatan 2025 non beasiswa di Universitas Bina Bangsa Getsempena dalam bentuk:  
1. Pembayaran UKT secara bertahap dalam dua kali cicilan dalam satu semester; dan;  
2. Penyesuaian dan keringanan besaran UKT bagi mahasiswa non beasiswa.

Kedua : Besaran biaya yang dilakukan relaksasi keringanan UKT bagi mahasiswa non beasiswa terlampir.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 5 Juni 2025  
Rektor,

**Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.**  
NIDN. 001126801

**Tembusan Yth:**

1. Rektor
2. WRII
3. Arsip

**Daftar Besaran Biaya yang telah dilakukan RELAKSASI Keringanan Besaran UKT  
Tahun Akademik 2025/2026**

<b>No</b>	<b>Nama Prodi</b>	<b>Kode Prodi</b>	<b>Tahun Angkatan</b>	<b>Besaran Biaya UKT Sebelum Dilakukan Relaksasi Keringanan</b>	<b>Besaran Biaya Relaksasi Perguruan Tinggi</b>	<b>Besaran Biaya UKT Setelah Dilakukan Relaksasi Keringanan</b>
1	S1 Keperawatan	14201	2025	5.865.000	1.865.000	4.000.000
2	S1 Kebidanan	15201	2025	5.590.000	3.090.000	2.500.000
3	S1 Ilmu Komputer	55201	2025	5.665.000	1.665.000	4.000.000
4	S1 Pendidikan Matematika	84202	2025	5.440.000	1.440.000	4.000.000
5	S1 Pendidikan Jasmani	85201	2025	5.565.000	1.565.000	4.000.000
6	S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	86206	2025	8.000.000	3.500.000	4.500.000
7	S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	86207	2025	5.440.000	1.440.000	4.000.000
8	S1 Pendidikan Bahasa Indonesia	88201	2025	5.440.000	1.440.000	4.000.000
9	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	88203	2025	5.440.000	1.440.000	4.000.000
10	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	84208	2025	5.415.000	2.915.000	2.500.000
11	S1 Pendidikan Seni Pertunjukan	88217	2025	5.415.000	2.915.000	2.500.000